



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengakuan Besar Farmasi Bahan Obat (PBFO) Cabang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000
2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota
4. Mempunyai penanggung Jawab apoteker
5. Pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab
6. Foto Copy SIUP, SITU, TDP, IMB
7. Foto Copy Izin Pusat
8. Bukti Status Bangunan
9. Gambar Peta Lokasi
10. Denah Bangunan
11. Struktur Organisasi dilengkapi dengan jabatan
12. Daftar Alat Laboratorium

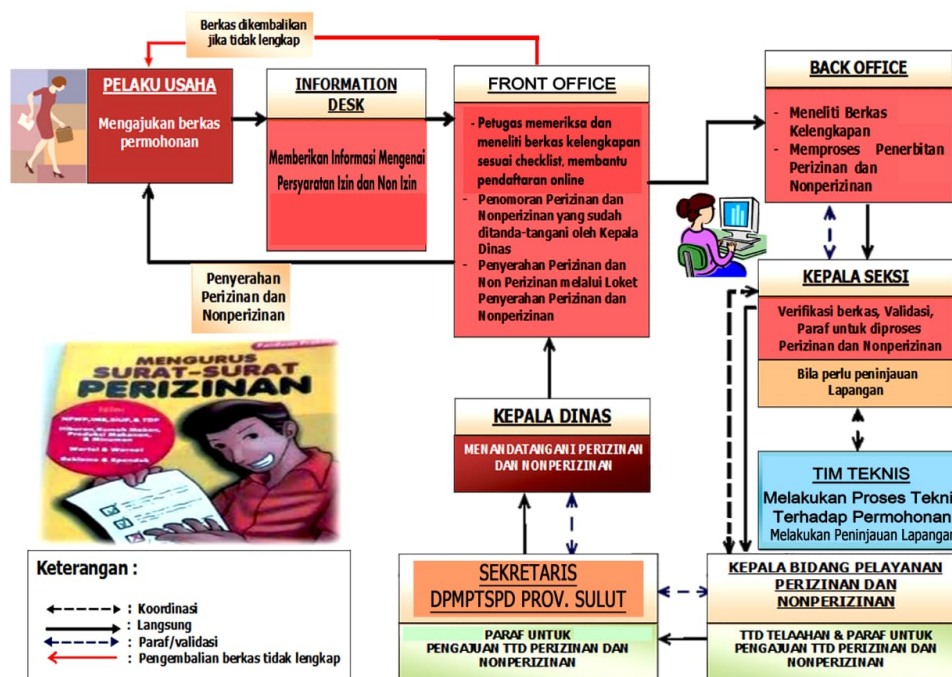
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu Penyelesaian pelayanan:

3 - 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengakuan Besar Farmasi Bahan Obat (PBFO) Cabang

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Website pengaduan : sulut.lapor.go.id

Nomor telepon pengaduan dan informasi : 085163597799

dan Whatsapp pengaduan dan informasi : 085394320008